SK KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN SK KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2, Ranai
Provinsi Kepulauan Riau
posel : disdikbudnatuna@gmail.com
RANAI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 192/TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023
"BERMARGA" BELAJAR BERSAMA KELUARGA
(LOKASI KERJA : SD NEGERI 005 SEPEMPANG)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Instruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat;
c. berdasarkan point a dan b di atas maka perlu ditetapkan pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna "BERMARGA" Belajar Bersama Keluarga (Lokasi Kerja : SD Negeri 005 Sepempang);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239);
13. Keputusan Bupati Natuna Nomor 457 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023;
14. Instruksi Bupati Natuna Nomor: 072.3/BP3D/ 90 /2022 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran sebagai pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2023, "BERMARGA" Belajar Bersama Keluarga (Lokasi Kerja : SD Negeri 005 Sepempang);

KEDUA : Menetapkan pengelola inovasi dengan tugas sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 20 Desember 2023

Kepala Dinas,

Indra Joni, S.Sos.
NIP.197009031992011001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala BP3D Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala UKSPF Se-Kabupaten Natuna di Tempat;
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Natuna di Tempat
7. Kepala Sekolah SD dan SMP Se-Kabupaten Natuna.
8. Guru yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 192/SK/TAHUN 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023
"BERMARGA" BELAJAR BERSAMA KELUARGA
(LOKASI KERJA : SD NEGERI 005 SEPEMPANG)

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Pengelola Inovasi
1.	Indra Joni, S.Sos.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Wan Maryani, S.Pd.SD.	Kepala Sekolah	Pembina
3	Baharuddin, S.Pd.I.	Guru	Ketua
4	Yulita, S.Pd.SD.	Guru	Anggota
5	Hamdan Gusti Harahap, S.Pd.	Guru	Anggota
6	Rosdiana, S.Pd.I.	Guru	Anggota
7	Sijarmi, S.Pd.I.	Guru	Anggota
8	Junaidi, S.Pd.I	Guru	Anggota

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 20 Desember 2023

Kepala Dinas,

Indra Joni, S.Sos.
NIP.197009031992011001

SK TIM KERJA (KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH)

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 005 SEPEMPANG
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
Akreditasi : A, Email : sdnsepempang@gmail.com NPSN : 11001326, NSS : 101310304005
Alamat Jl. Air Hijau Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna,Kode Pos : 29716

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 005 SEPEMPANG
NOMOR : 09 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KERJA PROGRAM BELAJAR BERSAMA KELUARGA (BERMARGA)
SD NEGERI 005 SEPEMPANG
TAHUN 2023

KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 005 SEPEMPANG,

Menimbang : a. Dalam rangka menjalankan program sekolah dengan melibatkan stakeholder yang ada dilingkungan sekolah, dipandang perlu untuk membentuk tim kerja

b. bahwa pembentukan tim kerja program belajar Bersama keluarga (BERMARGA) sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dalam sebuah surat keputusan,

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 005 Sepempang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA NOMOR : 192/TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 "BERMARGA" BELAJAR BERSAMA KELUARGA (LOKASI KERJA : SD NEGERI 005 SEPEMPANG)

MEMUTUSKAN

Pertama Menetapkan Tim Kerja Program Bermarga SD Negeri 005 Sepempang Tahun 2023

Kedua	Tim Kerja yang dimaksud dalam DIKTUM pertama bertugas : 1. Menyusun dan meyiapkan program 2. Mensosialisasikan kepada warga sekolah 3. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Ketiga	Daftar nama-nama dan jabatan tim kerja terlampir dalam lampiran keputsan ini.
Keempat	Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada dana bantuan operasional sekolah
Kelima	Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa, apabila terdapat kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sepempang
Tanggal : 21 Desember 2023
Kepala Sekolah,

WAN MARYANI, S.Pd.SD
NIP. 197002052000092002

Lampiran Keputusan
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 005 SEPEMPANG
Nomor : 09 TAHUN 2023
Tentang Tim Kerja Program Belajar Bersama Keluarga

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Zuriati, S.Pd.,MM	Pembina	Pengawas Sekolah
2.	Wan Maryani, S.Pd.SD	Pembina	Kepala Sekolah
3.	Baharuddin, S.Pd.I	Ketua dan Penanggungjawab	Guru
4.	Sijarmi, S.Pd.I	Anggota	Guru
5.	Yulita S, S.Pd.SD	Anggota	Guru
6.	Hamdan G.H,S.Pd.SD	Anggota	Guru
7.	Rosdiana, S.Pd.I	Anggota	Guru
8.	Junaidi, S.Pd.I	Anggota	Guru
9.	Almuna, S.Pd.I	Anggota	Guru
10.	Butet Savitri, S.Pd	Anggota	Guru
11.	Mami Handika, S.Pd	Anggota	Guru
12.	Retno	Anggota	Guru
13.	Muhammad Sholihin	Guru Tamu	Kepala Desa Sepempang
14.	Firdaus,SE		Ketua Pemuda Karang taruna Desa Sepempang
15.	Rikania		Guru PAUD Sayang Ibu

Kepala Sekolah,

WAN MARYANI, S.Pd.SD
NIP. 197002052000092002